



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I

BALI

NOMOR : 362 TAHUN : 1992
SERI : D NO.356

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 215 TAHUN 1992

T E N T A N G

PENGHAPUSAN RUMAH GOLONGAN III
BESERTATANAHNYA MILIK/KEKAYAAN
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI DARI DAFTAR INVENTARIS PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI SERTA
LANJUT MENETAPKAN PEMILDSAN RUMAH
GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 27 Januari 1984 Nomor 012.61-113 tentang Penetapan Penjualan Rumah-rumah Golongan III Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - b. bahwa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 28 Maret 1983 Nomor 73 Tahun 1983 tentang Penjualan 17 (tujuh belas) buah rumah Golongan III beserta Ganti Rugi atas Tanahnya Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - c. bahwa perjanjian jual beli rumah golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 26 Maret 1984 Nomor 012/5372/Perwat antara Saudara I Gusti Putu Oka tersebut dengan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebagai pemilik

rumah golongan III beserta tanahnya ;

- d. bahwa tanda pembayaran lunas dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 19 Agustus 1991 Nomor 223/Rt/91-92 atas penjualan rumah golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- e. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a,b,c dan dipandang perlu menetapkan penghapusan rumah golongan III beserta tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dari daftar inventaris Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, serta lanjut menetapkan pemilikan rumah golongan III beserta tanahnya ;
- f. bahwa penghapusan dan penetapan pemilikan rumah dimaksud huruf e, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan

Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2043);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3030);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 4 Desember 1982 Nomor 38 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang pelaksanaan penjualan Rumah-rumah Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 323);
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Pegawai Negeri (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1977 Nomor 50 Seri D Nomor 50).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PENGHAPUSAN RUMAH GOLONGAN
III BESERTA TANAHNYA
MILIK/KEKAYAAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
DARI DAFTAR INVENTARIS
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI SERTALANJUT
MENETAPKAN PEMILIKAN RUMAH
GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA

Pasal 1

Menghapus dari daftar inventaris Pemerintah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebuah bangunan rumah golongan III beserta tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, letaknya :

Di Jalan : Kamboja.
Blok : -
Kecamatan : Denpasar Timur.
Kabupaten/Kotamadya : Kabupaten Daerah Tk. II Badung.
Huruf daftar rumah : D. 57.
Klas/Golongan : VI/III.
Luas Lantai : 96 M2.
Luas tanah pekarangan: 368 M2
Perbatasan sebelah Utara : Rumah Sdr. Djemei Subagyo.
Timur : Jalan Kamboja.
Selatan : Rumah I Gusti Lanag Rai.
Barat : Rumah Sdr. Tjokorda Agung.

Pasal 2

Menyatakan bahwa sebuah rumah golongan III beserta tanahnya Ex milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tersebut pada pasal 1, menjadi milik Saudara :

N a m a : I Gusti Putu Oka.
Pangkat : -
Jabatan : Pensiun.
Instansi : Kantor Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 9 April 1992
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.
IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
4. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali di Denpasar.
7. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di Denpasar.
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali
Nomor : 362 Tanggal : 19
September 1992 Seri : D
Nomor : 356.
Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat I Bali,
ttd.

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA

MADYA

NIP. 010049857